



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. H.M. Sarbini No.85 Kebumen
Telpon 0287-384434 Kode Pos 54316

Nomor SOP : 500.3-10 / 4223
Tanggal Pembuatan : 24 Juni 2025
Tanggal Revisi : 24 Juni 2025
Tanggal Efektif : 24 Juni 2025

Disahkan Oleh



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740126 199903 1 004

Nama SOP

SOP PENGGUNAAN APLIKASI
SIPKALI (SISTEM INFORMASI
PEDAGANG KAKI LIMA)
KABUPATEN KEBUMEN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedagang Kaki Lima;
2. Memiliki pengetahuan prosedur penataan, pemberdayaan, dan pendataan pedagang kaki lima di Kabupaten Kebumen;
3. Tim Efektif;
4. Memahami proses penataan, pemberdayaan, dan pendataan pedagang kaki lima di Kabupaten Kebumen;
5. Data aplikasi SIPKALI.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan Publik
2. SOP Pendataan PKL
3. SOP Penataan dan Pemberdayaan PKL
4. SOP Pembinaan dan Pengawasan PKL

1. Komputer/ Laptop/Smartphone
2. ATK
3. Perangkat Komunikasi
4. Checklist
5. ID dan QR Code

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Tanpa SOP Penggunaan Aplikasi SIPKALI, pelaksanaan pendataan PKL di Kabupaten Kebumen tidak dapat berjalan dengan baik dan tertib;
2. Jika SOP ini tidak dibuat maka akan berdampak pada terhambatnya pendataan PKL di lingkungan Kabupaten Kebumen.

1. Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima (SIPKALI);
2. Dokumen Pendataan, Verifikasi, Validasi, dan Pelaporan.

RP PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN KEBUMEN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU				KET
		PETUGAS LAPANGAN	ADMIN	KEPALA BIDANG SARANA PERDAGANGAN	SEKRETARIS DINAS PERINDAGKUKM	KEPALA DINAS PERINDAGKUKM	OPD TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Petugas mendata ke lapangan dengan menggunakan aplikasi SIPKALI							Akun Petugas, Data PKL	5 Menit	Data PKL	
2	Admin melakukan verifikasi data dan pelaporan data							Akun Petugas, Data PKL	5 Menit	Data PKL di Aplikasi SIPKALI terverifikasi dan memunculkan QR-Code Pedagang	
3	Pencetakan QR Code PKL							QR Code PKL	5 Menit	Laporan Pendataan PKL Hasil	
4	Laporan hasil pendataan PKL							Dokumen Pelaporan	10 Menit	Dokumen penetapan	
5	Penetapan data PKL Valid dengan menggunakan data terverifikasi di Aplikasi SIPKALI dan penandaan menggunakan QR Code							QR Code PKL dan Data PKL Valid	5 Menit	PKL yg terdata dan terverifikasi secara sistematis	

Kebumen, Juni 2025
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN KEBUMEN

